



PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Yth: 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Bantul
3. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul
4. Para Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Bantul
5. Para Kepala Sub Bagian pada Pengadilan Negeri Bantul
6. Para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul
7. Para Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul
8. Seluruh Aparatur dan PPNPN pada Pengadilan Negeri Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN MENERIMA HADIAH/PEMBERIAN/BINGKISAN LEBARAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, serta telah dicanangkannya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Negeri Bantul, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan tradisi bagi mayoritas masyarakat Indonesia dan praktik saling memberi dan menerima hadiah dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena hubungan baik dari sudut pandang sosial maupun adat istiadat. Namun, Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap harus berhati-hati dengan kepentingan lain yang berpotensi menumpangi tradisi tersebut.
2. Pejabat, pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Bantul harus dapat menjadi contoh bagi ASN lainnya dan masyarakat dengan menolak pemberian berupa uang, bingkisan atau parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya dari para stakeholder, yang berhubungan dengan jabatannya, dilarang oleh peraturan yang berlaku, menimbulkan konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.
3. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki risiko dikenakan sanksi pidana. Dalam hal penerimaan gratifikasi tidak dapat dihindarkan, maka pegawai wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melapor kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau memiliki masa kadaluarsa yang singkat, dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan. Dokumentasi penyaluran tersebut dilampirkan dalam laporan gratifikasi dalam bentuk foto dan atau tanda terima penyerahan barang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 17 Maret 2025


KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,
ARIES SHOLEH EFENDI

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta